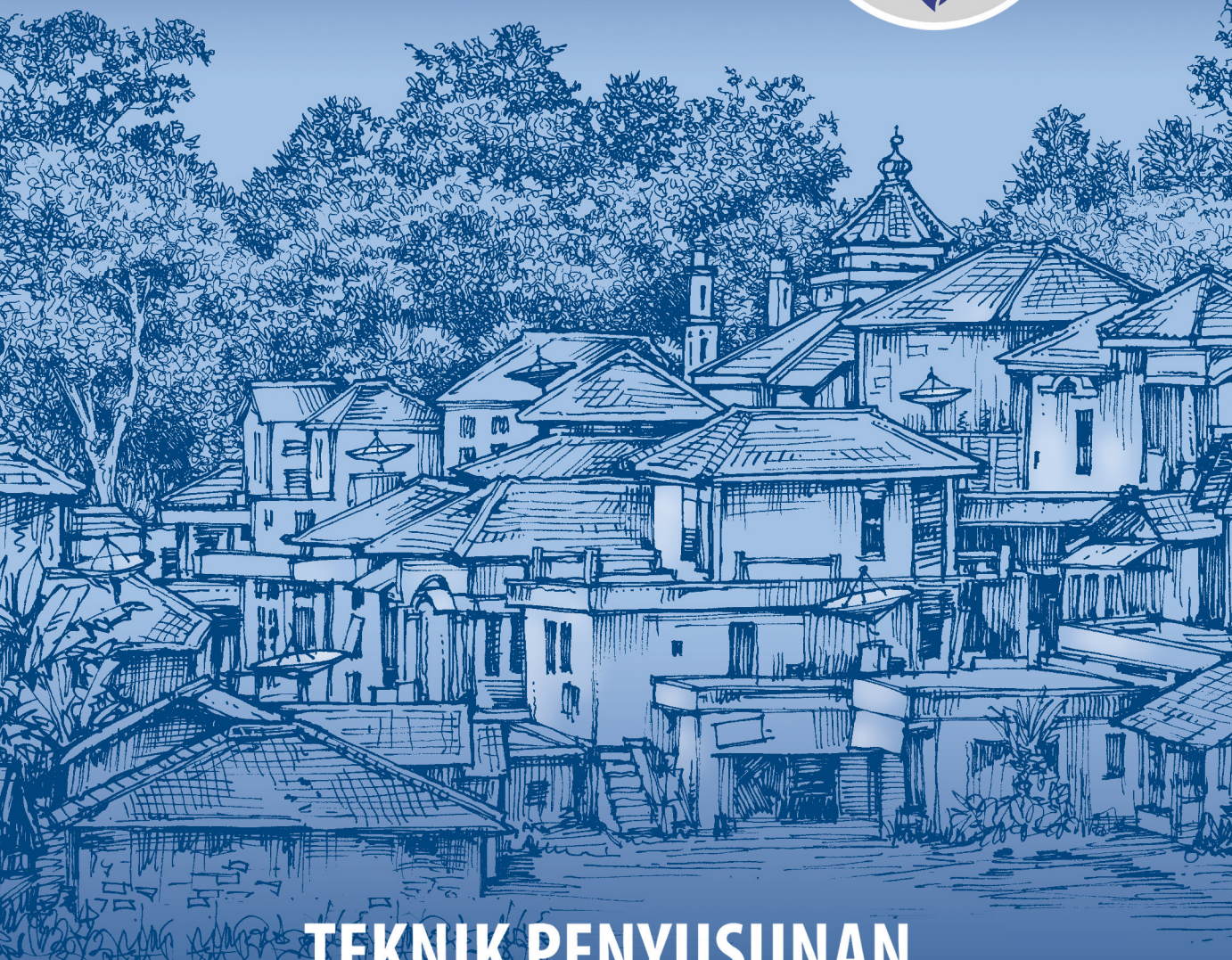




USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

BUKU KELIMA

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

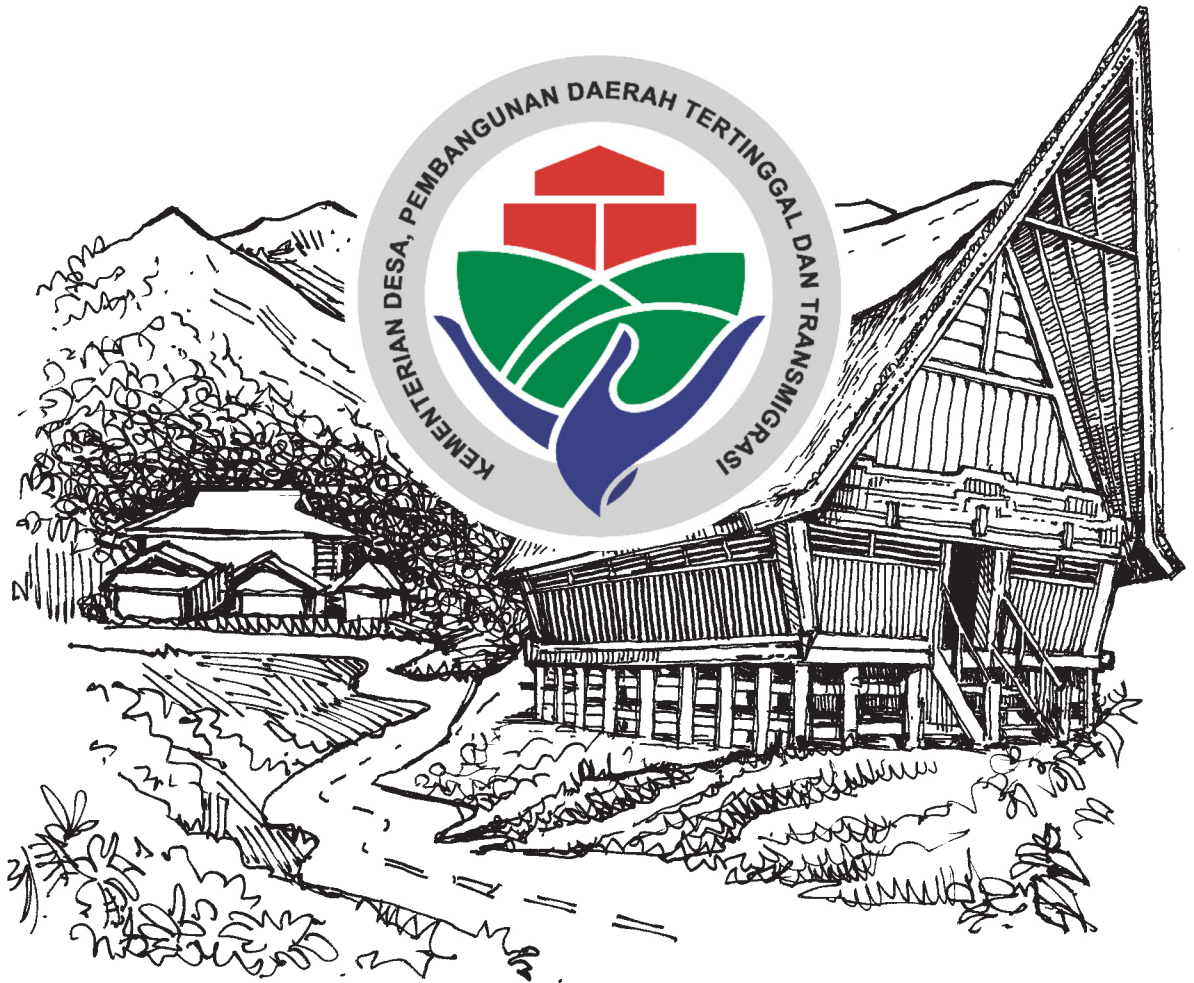
Diterbitkan pertama kali oleh
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia**
Cetakan pertama, Februari 2019

Penulis	: Saraswati Soegiharto Nur Ariyanto
Editor	: Sugiarto AS
Desain dan ilustrasi	: Donald Bason

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

USAID LESTARI

Melindungi Hutan, Mengurangi Emisi,
Melestarikan Keanekaragaman Hayati

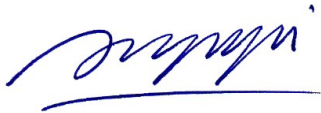
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada, karena usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Modul KKN Tematik Desa Membangun dengan tema “Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)” diharapkan dapat memberikan bekal kepada dosen pembimbing lapangan, mahasiswa dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN Tematik desa Membangun. Adanya pembekalan diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dalam membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara professional, efektif dan efisien dan bertanggung jawab.

Modul ini disusun atas dukungan USAID LESTARI, untuk itu kami mengucapkan terima kasih, juga kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam penyusunan modul ini kami sampaikan terima kasih. Semoga modul ini bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelaksanaan KKN Tematik Desa Membangun.

Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan,



Dr. Suprapedi, M.Eng.

NIP. 19610926 198803 1 002

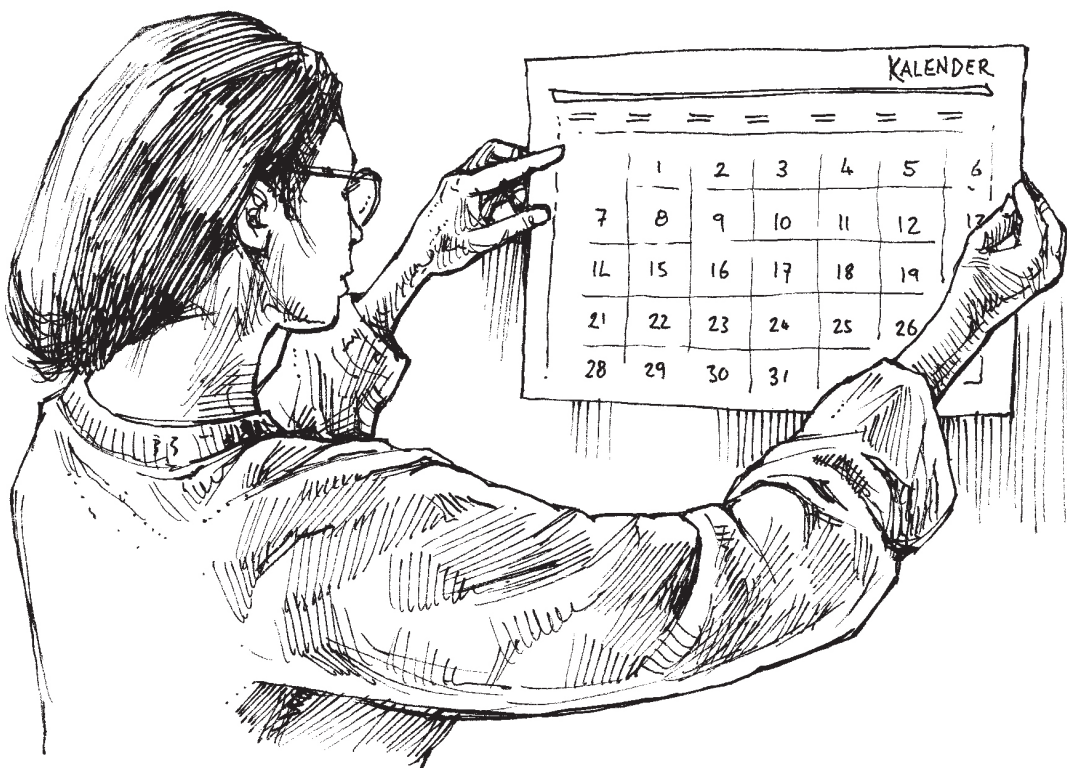
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tujuan Penyusunan RKP Desa.....	2
1.2 Landasan Penyusunan RKP Desa.....	2
BAB II MEKANISME PENYUSUNAN RKP DESA.....	4
2.1 Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.....	5
2.2 Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.....	5
2.3 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa.....	7
2.4 Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa.....	8
2.5 Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.....	8
2.6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	11
2.7 Penetapan RKP Desa.....	11
2.8 Perubahan RKP Desa.....	12
2.9 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.....	12
BAB III PENUTUP.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
Lampiran 1. Contoh Isian Format Dalam Penyusunan RKP Desa.....	16
Lampiran 2. Contoh Pagu Indikatif Desa.....	17
Lampiran 3. Contoh Daftar Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Kabupaten/ Kota yang Masuk Desa.....	18
Lampiran 4. Contoh Rancangan Rencana Kerja Pemmerintah Desa (RKP Desa).....	19
Lampiran 5. Contoh Format Daftar Usulan RKP Desa.....	21
Lampiran 6. Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.....	22
Lampiran 7. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	23

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Desa yang memuat rencana strategis yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan desa tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Mengingat desa merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut



Desa membuat rencana kerja 1 tahun secara partisipatif

harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Uraian di atas menunjukkan dua hal penting. Pertama, Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Hal penting lainnya adalah rencana pembangunan desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada, karena usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam modul ini disampaikan tentang konsep penyusunan RKP Desa, dan alur tahapan dalam proses penyusunan RKP Desa.

1.1 Tujuan Penyusunan RKP Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) disusun bertujuan:

- (1) Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
- (5) Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan pemerintahan desa.
- (6) Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

1.2 Landasan Penyusunan RKP Desa

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Desa meliputi;

- (1) RPJM Desa

- (2) Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
- (3) Data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
 - (a) Pagu indikatif desa yang meliputi:
 - (i) rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - (ii) rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - (iii) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - (iv) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
 - (b) Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

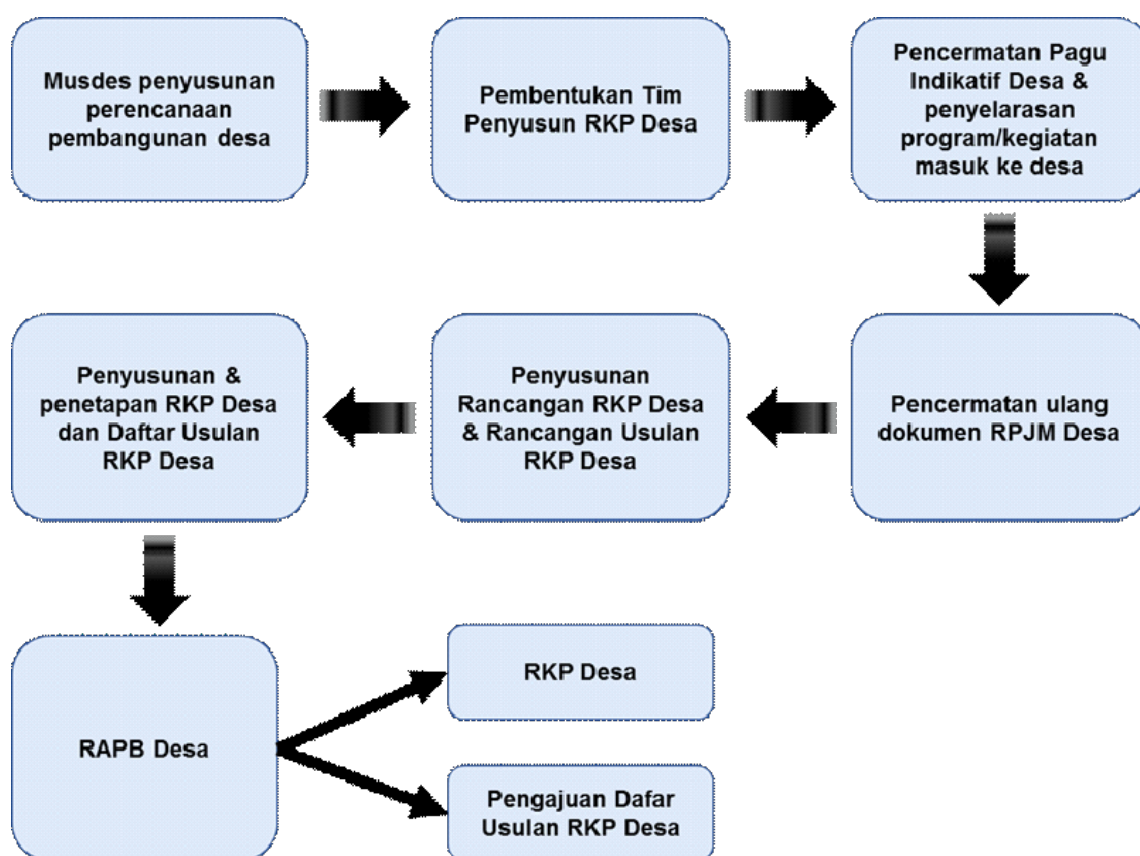


Kondisi ekonomi desa

MEKANISME PENYUSUNAN RKP DESA

Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

Gambar 1. Tahapan Penyusunan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa



2.1 Musyawarah Desa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

BPD menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.

Kapan Waktunya?

BPD menyelenggarakan Musdes paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Apa saja yang dibahas dalam Musdes?

Musdes membahas hal-hal sebagai berikut:

- (1) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- (2) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
- (3) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD kabupaten/kota. Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara (lihat Format Lampiran 1). Berita acara tersebut, menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP Desa.

2.2 Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inklusif. Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari:

- (a) kepala Desa selaku pembina;
- (b) sekretaris Desa selaku ketua;
- (c) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
- (d) anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Kapan waktunya?

Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan melibatkan perwakilan masyarakat.

Apa saja tugas Tim?

Tim Kerja beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, hingga kegiatan lainnya yaitu:

- (a) pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
- (b) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (c) penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- (d) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.



Tim Penyusun RKP Desa sedang mencermati dokumen

2.3 Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Tugas Tim Penyusun RKP Desa pada tahap ini adalah mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa. Kepala desa harus mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:

- (a) pagu indikatif desa (ADD dan dana desa)
- (b) rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.

Kapan dilakukan?

Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKP Desa mulai melakukan pencermatan.

Apa saja yang harus dilakukan?

Pencermatan pagu indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa meliputi:

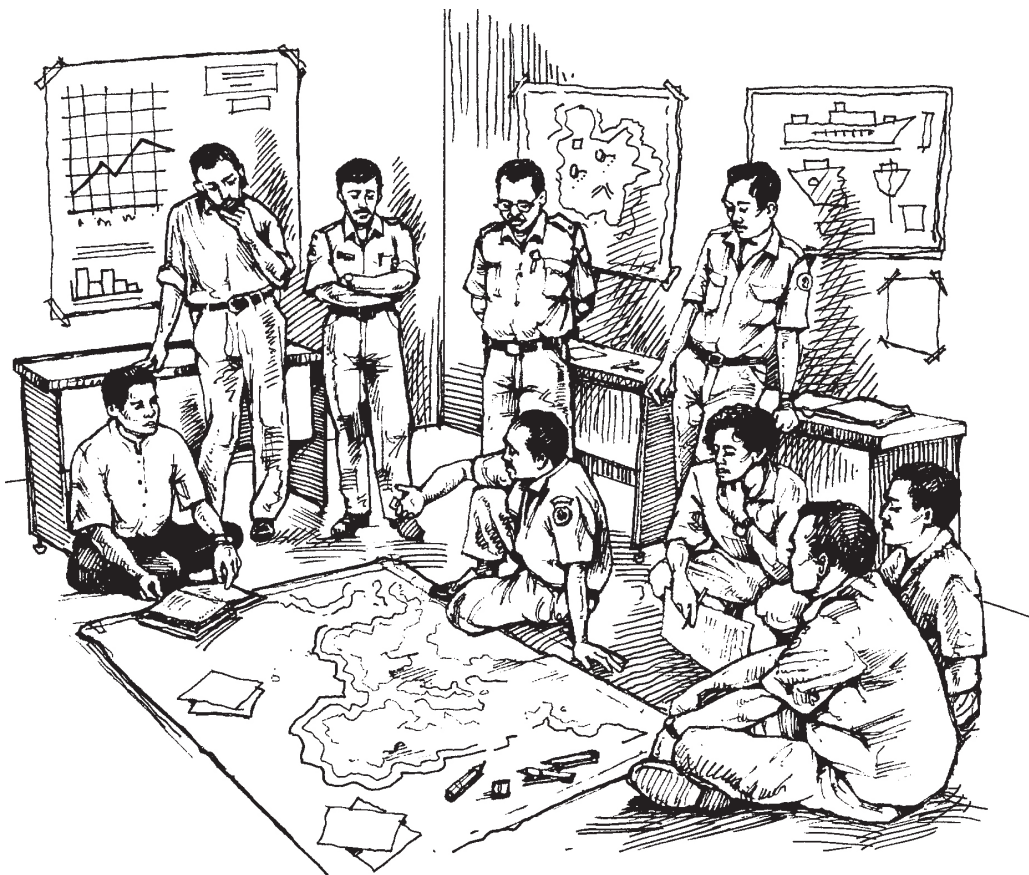
- (a) rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- (b) rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- (c) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
- (d) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa, meliputi:

- (a) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- (b) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (c) hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa (Lihat Lampiran 2). Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa (Lihat Lampiran 3).

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.



Tim Penyusun Perencana Desa Sedang Berdiskusi Menyusun RKP Desa.

2.4 Pencermatan Ulang-Review RPJM Desa

Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

2.5 Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa

Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa minimal berisi uraian tentang:

- (a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- (b) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa yang merupakan kewenangan lokal berskala desa;

- (c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga;
- (d) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- (e) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang rencananya akan didanai dari berbagai sumber yaitu: (1) pagu indikatif desa; (2) pendapatan asli desa; (3) swadaya masyarakat desa; (4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan (5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- (a) hasil kesepakatan Musdes;
- (b) pagu indikatif desa;
- (c) pendapatan asli desa;
- (d) rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- (e) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- (f) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- (g) hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- (h) hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- (a) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (b) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- (c) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- (d) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- (f) pendayagunaan sumber daya alam;
- (g) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- (h) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- (i) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan kriteria/indikator yang disepakati bersama, untuk menghasilkan perencanaan prioritas desa.

Apa yang diprioritaskan	Pertanyaan pembantu	Kriteria/indikator yang biasanya dipakai
Permasalahan yang akan masuk ke rencana kerja desa	<i>"apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk dimasukkan ke rencana kerja desa tahun ini?"</i>	- Mendesak (harus segera) - Genting (berdampak besar) - Dirasakan banyak orang kemanfaatannya - Merupakan kewenangan desa - Mampu menggunakan sumber daya yang ada
Permasalahan yang akan diusulkan ke musrenbang kecamatan	<i>"apa saja alasan yang menentukan prioritas masalah untuk diusulkan ke kecamatan?"</i>	- Permasalahan yang ada di desa tetapi tidak ada di desa yang lain - Permasalahan prioritas desa tetapi di luar kewenangan desa
Jenis usaha pertanian (komoditas pertanian) dan perikanan lokal	<i>"apa saja yang penting dipertimbangkan kalau kita menentukan jenis usaha/ komoditas pertanian baru?"</i>	- Nilai jual tinggi (meningkatkan pendapatan) - Mudah dikembangkan - Biaya usaha murah - Tidak sulit perawatan/ pengolahan pasca produksi - Peluang pemasaran

Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan dimaksud harus melibatkan perempuan. Susunan Tim Penyusun minimal meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana.

Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP Desa. Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa (Lihat Lampiran 4) dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Jika ada kerja sama antar desa, maka Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya harus disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa tersebut. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (Lihat Lampiran 5).

Rancangan daftar usulan RKP Desa, menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Desa. Selanjutnya Tim Penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa (Lihat Lampiran 6), yang dilampiri dokumen Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa. Berita acara tersebut disampaikan kepada kepala desa. Kemudian kepala desa akan memeriksa dokumen rancangan RKP Desa tersebut. Jika ada masukan dan perbaikan, maka tim penyusun RKP Desa akan melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Sedangkan jika kepala desa telah menyetujui, kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

2.6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa. Musyawarah diikuti Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Masyarakat terdiri atas; berbagai tokoh (adat, agama, masyarakat, pendidikan); berbagai perwakilan kelompok profesi (tani, nelayan, perajin); kelompok perempuan; pemerhati dan perlindungan anak; serta perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam berita acara (Lihat Lampiran 7). Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen Rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa.

2.7 Penetapan RKP Desa

Rancangan RKP Desa ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan desa (Perdes). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

2.8 Perubahan RKP Desa

Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah jika:

- 1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- 2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kepala desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.9 Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal desa kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Usulan RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Kepala desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan Lampiran 1 s.d. 7 sesuai dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Tidak dipungkiri bahwa masih banyak desa yang memerlukan peningkatan kualitas rencana kerja tahunannya agar dapat dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Umumnya desa lebih banyak mengusulkan pembangunan prasarana fisi , sehingga belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh. Keberadaan mahasiswa di desa melalui KKN Tematik Desa Membangun diharapkan dapat mendampingi desa, sekaligus belajar dari desa dalam membuat usulan yang lebih komprehensif, yang menjadi kebutuhan desa serta selaras dengan kebijakan pembangunan di atasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Tamrin, Achmad A; dan Suhardi, 2018. Paradigma Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan. Cetakan ke-1. USAID LESTARI.

Tamrin, Achmad A; dan Augusta Mindry, 2018. Panduan Penyusunan RPJM Desa Hutan Berkelanjutan. Cetakan ke-1. USAID LESTARI. Jakarta.

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Lampiran 1. **Contoh Format Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa**

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa XYZ Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsipada:

Hari dan Tanggal :,,,

Jam : WIB/WITA/WIT

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 20... – 20... untuk dijabarkan di dalam RKP Desa 20...

Kriteria dan verifikasi RKP Desa 2019 meliputi:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 20...
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari.....

Notulen : dari.....

Narasumber : 1. dari.....

2. dari.....

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 20...
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Desa XYZ, ...,, 20...

Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

Lampiran 2. Contoh Pagu Indikatif Desa

PAGU INDIKATIF DESA I.A.20...

DESA : XYZ
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif			
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	250,000,000		
	1 Penghasilan tetap kepala Desa / Aparatur desa				
	2 Operasional RT/RW				
	3 Tunjangan kepala Desa / Aparatur desa				
	4 Tunjangan BPD				
	5 Operasional BPD				
	6 Operasional Perkantoran				
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
	1 Pengerasan jalan lingkungan	100,000,000	50,000,000		80,000,000
	2 Pembangunan Gedung Posyandu	100,000,000	150,000,000		
III	Pembinaan Kemasyarakatan	-			
	1 Operasional & Pelaks. PKK Desa				12,000,000
	2 Biaya operasional posyandu			9,000,000	6,000,000
	3 Dan seterusnya.....				
IV	Pemberdayaan Masyarakat				
	1 Pelatihan kapasitas masyarakat (kelompok tani)	50,000,000			
	2 Dan seterusnya.....				

Desa XYZ, ...,, 20...
Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

()

Lampiran 4. Contoh Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 20...

DESA : XYZ
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/jenis kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Penghasilan tetap & tunjangan kepala desa/ aparaturnya desa		10 org /thn	Meningkatkan kesejahteraan Kades & aparaturnya Desa		127.800.000	APBDes	V			
		2 Operasional RT/RW		13 org /thn	Mendukungkelancaran tugas RT/RW		42.800.000		V			
		3 Operasional RW		3 RT /thn	Mendukungkelancaran tugas RW		21.600.000		V			
		4 Tunj. anggota BPD		9 org /thn	Meningkatkan kesejaht. anggota BPD		30.200.000		V			
		5 Operasional BPD		12 kali /thn	Lancarnya tugas BPD		23.600.000		V			
		6 Operasional perkantoran		12 bln	Meningkatkan kinerja pemdes		30.200.000		V			
		Jumlah Kegiatan										
2	Pembangunan Desa	a 1 Pengerasan jalan lingkungan		4 km	Memperlancar transportasi		350.000.000	APB Desa	V			
		2 Pembangunan Posyandu dan pengadaan peralatan		2 Unit	Meningkatkan kesehatan anak		270.000.000	APB Desa	V			
		3 Pembangunan PAUD		6x10 m	Meningkatkan prasarana pendidikan		150.000.000	APBD Kab			V	Kab

No	Bidang/jenis kegiatan			Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan	Jlh (Rp)					Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama sama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			4	Pembangunan Jembatan Cor	4x10 m	Memperluas transportasi		250.000.000	APBD Kab			V	Kab
			Jumlah kegiatan ...										
3	Pembinaan Masyarakat	1	Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa		12 bulan	Meningkatkan kesejahteraan Perempuan		12.000.000	APB Desa	V			
		2	Biaya operasional posyandu		12 bulan	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak		15.000.000	APB Desa	V			
		3	Dan seterusnya										
			Jumlah kegiatan										
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	1	Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok tani	2 kali	Meningkatkan kualitas dan keterampilan petani		50.000.000-	APB Desa	V			
		B	2	Dan seterusnya									
			Total kegiatankegiatan										

Lampiran 5. Contoh Format Daftar Usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN RKP DESA
 TAHUN 20...

DESA : XYZ
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	1	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Desa	1		1 Unit /thn	Meningkatkan perekonomian warga	-	500,000,000
		2			; dst.		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1		4 paket	Meningkatkan kegiatan pemuda dan pelestarian adat istiadat dan budaya		200,000,000
		2			; dst.		
4	Pemberdayaan Masyarakat	1		2 kali /tahun	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengembangan TTG		150,000,000
		2			; dst.		

Mengetahui
 Kepala Desa

XYZ, ..., ..., 20...
 Tim Penyusun RKP Desa

(())

(())

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Desa XYZ, ..., ..., 20....
Ketua Tim Penyusun
RKP Desa

(.....)

(.....)

Lampiran 7. **Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1)
.....
- 2)
.....
- 3)
.....
- 4)
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :
dari.....
Notulen :
dari.....
Narasumber :
1.

dari

2.

dari

3.

dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ...,
 Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



KEMENDES